



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013**

**tentang**

**PEDOMAN PENGATURAN  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2013**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 24 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan hak kekayaan intelektual (HKI);
- b. bahwa dengan semakin banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI, maka dipandang perlu adanya pedoman dan pengaturan dan jaminan perlindungan secara proporsional terhadap HKI yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M/Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
  19. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/ PR/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011-2030;
  20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 80 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013, tentang Kebijakan Universitas Negeri Malang Tahun 2013.  
2. Pertimbangan Rapim UM tanggal 20 Maret 2013.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang sebagai PK-BLU yang selanjutnya disebut UM.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi: Paten, Hak Cipta Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
3. HKI UM adalah HKI yang dimiliki Universitas Negeri Malang sebagai PK-BLU, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas UM melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak.
4. Sivitas UM adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
5. Kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pemegang lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapat ijin dari UM untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan HKI UM berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi HKI.
7. Pemegang HKI adalah pemegang hak paten, pemegang hak cipta, pemegang atas merek dagang atau merek jasa, pemegang hak desain industri,

pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak rahasia dagang, dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman.

8. Pemanfaatan HKI UM adalah segala bentuk kegiatan penggunaan HKI UM untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari HKI UM, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada UM baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.

## **BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HKI**

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI UM yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas UM, dan/atau pihak lain yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatannya.
- (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UM.

### Pasal 3

Pengelolaan HKI UM meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI UM.

## **BAB III PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN HKI**

### Bagian Pertama Perolehan HKI UM

### Pasal 4

- (1) Universitas Negeri Malang memperoleh HKI dari inventor yang terdiri dari:
  - a. sivitas UM;
  - b. orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UM.

- (2) Setiap hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI dan layak didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada Pemerintah, apabila kegiatan tersebut dibiayai baik seluruhnya maupun sebagian oleh UM dan/atau menggunakan fasilitas UM, kepemilikannya wajib dialihkan menjadi HKI UM, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kepemilikan HKI UM

Pasal 5

- (1) Kepemilikan HKI UM yang diperoleh dari sivitas UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas HKI dari sivitas UM kepada Universitas.
- (2) UM memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan HKI UM kepada sivitas UM atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 6

Kepemilikan HKI UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui surat pengalihan HKI atau surat perjanjian kepemilikan bersama HKI.

Pasal 7

- (1) Pemilik HKI berhak untuk mengkomersialisasikan HKI dan mendapatkan royalti atas hasil komersialisasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (2) Pemilik HKI berkewajiban untuk :
  - a. memelihara dan mengelola HKI;
  - b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi;
  - c. memiliki sistem pengawasan;
  - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI;
  - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Perlindungan HKI UM

Pasal 8

Untuk melindungi kepemilikan HKI UM, UM melakukan upaya pendaftaran HKI dan upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan HKI UM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian keempat  
Pemanfaatan HKI UM

Pasal 9

- (1) UM dapat memanfaatkan HKI UM untuk keperluan pengembangan institusi.
- (2) UM dapat memanfaatkan HKI UM melalui perjanjian lisensi HKI antara UM dengan pemegang lisensi.
- (3) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban UM sebagai pemilik HKI dan hak dan kewajiban mitra kerjasama.
- (4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 10

Royalti dari HKI UM yang telah dikomersialisasikan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibagi dengan persentase sebagai berikut:

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. inventor                       | : 50 % (lima puluh persen); |
| b. fakultas/lembaga asal inventor | : 20 % (dua puluh persen);  |
| c. UM                             | : 30 % (tiga puluh persen). |

**BAB IV**  
**SATUAN KERJA PENGELOLAAN HKI**

Pasal 11

Pengelolaan HKI UM dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sain, Teknologi, Industri, dan HKI (P3STIHKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang.

## Pasal 12

P3STIHKI LP2M UM dalam melakukan pengelolaan HKI bertugas untuk:

- a. mengidentifikasi potensi HKI yang memenuhi pemenuhan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melakukan penilaian atau evaluasi bersama Tim Penilai HKI yang dibentuk LP2M UM tentang kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi HKI UM;
- c. melakukan proses pengalihan HKI dari sivitas UM;
- d. melakukan proses pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM;
- e. melakukan kegiatan pemanfaatan HKI UM yang meliputi penjajagan dan pencarian mitra kerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan HKI UM yang dianggap perlu;
- f. melakukan kegiatan mengelola portofolio HKI UM;
- g. memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI UM yang berupa royalti dan pendapatan lainnya melalui rekening Rektor;
- h. memfasilitasi kegiatan bantuan hukum HKI oleh UM;
- i. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas UM terhadap sistem HKI.

## **BAB V** **PENUTUP**

## Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal: 14 Juni 2013

Rektor,



**† SUPARNO**